



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.342, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Standar Biaya
Khusus. 2011.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/PMK.02/2010
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Standar Biaya Khusus digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai estimasi.

Pasal 3

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan perubahan dan/ atau penambahan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebelum penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

**STANDAR BIAYA KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011**

Kementerian Negara/Lembaga : Perindustrian (019)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
019.06	INSPEKTORAT JENDERAL			
	A. SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	4 Laporan	1.737.710.000	42 Unit Kerja
	2 Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	4 Laporan	1.777.010.000	42 Unit Kerja
	3 Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	4 Laporan	1.725.404.000	42 Unit Kerja
	4 Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	4 Laporan	1.723.600.000	42 Unit Kerja
	5 Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan dan Vertikal Inspektorat I	1 Laporan	652.874.000	15 Unit / 2 Semester
	6 Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan dan Vertikal Inspektorat II	1 Laporan	648.860.000	14 Unit / 2 Semester
	7 Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan dan Vertikal Inspektorat III	1 Laporan	646.404.000	15 Unit / 2 Semester
	8 Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan dan Vertikal Inspektorat IV	1 Laporan	680.400.000	15 Unit / 2 Semester
	9 Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat I	1 Laporan	283.456.000	8 Unit Kerja
	10 Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat II	1 Laporan	279.005.000	9 Unit Kerja
	11 Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat III	1 Laporan	298.296.000	8 Unit Kerja
	12 Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat IV	1 Laporan	281.192.000	8 Unit Kerja

Kementerian Negara/Lembaga : Agama (025)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
025.01	SEKRETARIAT JENDERAL			
	A. SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	5 Laporan	2.772.860.000	
	2 Penetapan Kinerja	11 Naskah	3.164.512.000	
	3 Laporan Kinerja	6 Laporan	1.716.471.800	
025.02	INSPEKTORAT JENDERAL			
	A. SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah I	8 Laporan	4.765.032.000	
	2 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah II	8 Laporan	4.598.154.000	
	3 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah III	10 Laporan	4.700.856.000	
	4 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah IV	8 Laporan	4.844.828.000	
	5 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah V	9 Laporan	4.600.348.000	
025.11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN			
	A. SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Diklat Tenaga Kependidikan dan Tenaga Teknis Keagamaan	47 Angkatan	14.184.960.000	

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W.MARTOWARDOJO